



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 821.27/Kep.287-BKPSDM/2022

TENTANG

PENGANGKATAN PERPINDAHAN JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG
PRAJA KETERAMPILAN KEDALAM JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN
DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dalam kolom 2 lampiran keputusan ini telah memenuhi syarat alih kategori dari jabatan fungsional keterampilan kedalam jabatan fungsional Polisi Pamong Praja Keahlian;
- b. bahwa pengangkatan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 235);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pamong Praja dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 409);
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 34 Tahun 2015, Nomor 9 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pamong Praja dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 265);

9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 125 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 125);

Memperhatikan : Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor KPG.06/836/Kepeg.Um/2022 Tanggal 22 April 2022 Perihal Rekomendasi Kenaikan Jabatan Fungsional Ahli Satuan Polisi Pamong Praja.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 5 lampiran keputusan ini kedalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 6 lampiran keputusan ini, dengan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam kolom 8 lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada pemegang jabatan dimaksud diberikan tunjangan Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja sesuai Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja sebesar sebagaimana tersebut dalam kolom 9 lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Asli Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwakarta

pada tanggal 20 Juni 2022

BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 821.27/Kep.287-BkPSDM/2022

TANGGAL : 20 Juni 2022

TENTANG : PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA KETERAMPILAN KEDALAM JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN
DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

No	Nama	NIP	Pangkat/ Golongan, TMT	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Unit Kerja	Angka Kredit	Tunjangan
1		3	4	5	6	7	8	9
1	BAYU WIBIKSANA, SM	19830620 200801 1 004	Penata Muda (III/a), 01-04-2022	Polisi Pamong Praja Pelaksana/ Terampil	Polisi Pamong Praja Ahli Pertama	Satuan Polisi Pamong Praja	108,872	Rp. 540.000,-
2	DEDE HERU, SE	19780303 200801 1 004	Penata Muda (III/a), 01-04-2022	Polisi Pamong Praja Pelaksana/ Terampil	Polisi Pamong Praja Ahli Pertama	Satuan Polisi Pamong Praja	118,113	Rp. 540.000,-
3	HENDRIK HERMAWAN, SM	19820326 200801 1 005	Penata Muda (III/a), 01-04-2022	Polisi Pamong Praja Pelaksana/ Terampil	Polisi Pamong Praja Ahli Pertama	Satuan Polisi Pamong Praja	108,872	Rp. 540.000,-

BUPATI PURWAKARTA, ✓

ANNE RATNA MUSTIKA